

**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KONTROL PERILAKU,  
BENTUK USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : YOGI RISKI DESTA S**  
**NPM : 1505170505**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, pukul 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : Yogi Riski Desta Sinulingga  
N P M : 1505170505  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KONTROL PERILAKU, BENTUK USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN  
Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

Penguji II

NOVI FADHILA, SE., MM

Pembimbing

M.FIRZA ALPI, SE., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**NAMA LENGKAP : YOGI RISKI DESTA S**  
**N.P.M : 1505170505**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**JUDUL PENELITIAN : PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KONTROL PERILAKU, BENTUK USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

M.FIRZA ALPI, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

  
H. JANURI., SE., MM., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : YOGI RISKI DESTA S  
 N.P.M : 1505170505  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Penelitian : PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KONTROL PERILAKU, BENTUK USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	- hasil validasi dan - review ke bab 4 - penulisan		
	- cara kerja - hasil penelitian		
	- penulisan		
	- penulisan daftar - pustaka		
	- Mendukung		
	- ACC sedang		

Medan, September 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(M FIRZA ALPISE, M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

## **ABSTRAK**

**Yogi Riski Desta S (1505170505) Pengaruh Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Bentuk Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Belawan. Skripsi 2019**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bentuk usaha perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh norma subjektif wajib, kontrol perilaku, bentuk usaha perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

Hasil dari pembahasan pada penelitian ini adalah Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bentuk usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci : Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Bentuk Usaha, Kepatuhan Wajib Pajak**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1. Uraian Teoritis.....	12
2.1.1 Pajak.....	12
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.1.3. Norma Subjektif.....	22
2.1.4. Kontrol Perilaku.....	24
2.1.5. Bentuk Usaha.....	26
2.2. Penelitian Terdahulu.....	31
2.3. Kerangka Konseptual.....	35
2.4. Hipotesis Penelitian.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	39
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
3.4. Definisi Operasional.....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	42

3.6. Uji Instrumen Penelitian.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Analisis Hasil Penelitian.....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data WP Badan yang Terdaftar dan yang Lapor .....	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel III.1	Definisi Operasional .....	39
Tabel III.2	Waktu Penelitian.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	37
--------------------------------------	----

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Pengaruh Norma subjektif, Kontrol perilaku, Bentuk usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Belawan“**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari Ayahanda **Desmon Sinulingga** dan Ibunda **Martalena Br Sebayang** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri S.E., MM., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Ade Gunawan S.E., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak **M. Firza Alpi SE, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, September 2019

**YOGI RIZKI DESTA S**  
**1505170505**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan adalah merupakan instansi Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mengembang tugas meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Negara ini dari sektor pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan harus membuat pelayanan yang baik dan memudahkan bagi masyarakat di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor public (alpi,M.F, Ramadhan, 2018).

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, di antaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan negara digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai, dsb. Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat (Sisilia.M, 2016).

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (<https://www.online-pajak.com/>)

Kemudian penerimaan negara lainnya adalah penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan yang termasuk dalam penerimaan bukan pajak adalah retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat, dan penerimaan pemerintah daerah.

Agar proses pembangunan dapat dilakukan dengan lancar dan berkesinambungan diperlukan adanya hubungan yang seimbang antara anggaran

pendapatan dan belanja negara secara dinamis dan proporsional. Berdasarkan data dari BPS mengenai realisasi penerimaan negara tahun 2008-2014, total penerimaan APBN dari sektor pajak memegang peranan yang dominan dibanding sumber penerimaan bukan pajak. Hal ini dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak tahun 2011 hingga 2015 sebesar 74%, sedangkan penerimaan bukan pajak yaitu 26% dari total penerimaan negara. Ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak menjadi andalan utama dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>)

Karena penerimaan pajak menjadi perhatian utama, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Seperti meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan lain-lain. (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Kajian mengenai hal tersebut penting dilakukan untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor-faktor seperti kontrol perilaku dalam melayani kebutuhan wajib pajak, sosialisasi mengenai perpajakan, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

(Susanto.H, 2012)) norma subjektif dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa

sama seperti upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki norma subjektif, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Norma Subjektif merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan oleh individu tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya bersumber dari dalam diri individu seseorang saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh individu atau bahkan kelompok lain. Seorang Wajib Pajak akan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari individu lain dalam membuat keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan, dengan kata lain norma subjektif berperan penting dalam kepatuhan membayar pajak. Gayus Tambunan sebagai seorang petugas pajak dalam kasus di atas bertindak sebagai fasilitator Wajib Pajak untuk berlaku curang. Seharusnya, petugas pajak memberikan saran dan dorongan kepada Wajib Pajak untuk mematuhi pajak bukan sebaliknya. Dalam kasus lain, teman satu profesi bisa menjadi salah satu *referents* seorang Wajib Pajak dalam kepatuhan perpajakan. Selain itu, orang-orang terdekat Wajib Pajak, seperti teman dan keluarga, juga dapat menjadi pengaruh (Kiryanto, 2000).

Kontrol Perilaku Persepsian (*perceived behavioral control*) adalah sebuah persepsi kontrol yang dimiliki oleh seseorang terhadap sebuah perilaku. Kontrol Perilaku Persepsian tersebut terbentuk dari adanya keyakinan kontrol (*control belief*) yang berupa perasaan sulit atau tidaknya orang tersebut dalam melakukan

sebuah perilaku. Dalam melakukan kepatuhan pajak, seorang individu juga akan mempertimbangkan kontrol yang dimiliki dan yang ada dalam sistem perpajakan. Kontrol tersebut dapat berupa pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi. Kontrol tidak terlepas dari peran sosialisasi agar pemahaman mengenai segala bentuk sistem dalam perpajakan tersebut bisa sampai kepada Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak telah merasa bahwa sistem perpajakan sudah terpercaya, maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan positif untuk patuh terhadap pajak. Banyaknya kasus penyelewengan pajak yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengendalian yang dilakukan. Tahun 2016 pemerintah mengencarkan pemberian tax amnesty untuk Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak pada periode sebelumnya. Banyaknya Wajib Pajak yang berminat untuk mengikuti tax amnesty merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi ketercapaian program, akan tetapi di sisi lain hal tersebut menunjukkan bahwa banyak Wajib Pajak yang melakukan ketidakpatuhan dengan tidak membayar pajak tepat waktu (Jatmiko, 2006).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Supadmi, 2013).

(Hanum, 2017) Ada beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan reformasi pajak, dimana tujuan utamanya adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara

dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri.

(Saragih.F, 2017) kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan (Gunadi, 2010).

Bidang usaha wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah (Nurasidi.H, 2012). masih sangat rendahnya bentuk usaha terutama bentuk usaha administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan dan karena mereka berfikir bahwa bentuk usaha yang diberikan masih rendah, artinya mereka mampu untuk membayar bentuk usaha tersebut, terutama bentuk usaha administrasi (SPT) (Nasution.D, 2009).

Berikut adalah data WPB yang terdaftar dan yang melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Belawan .

**Tabel I.1**  
**Data WP Badan yang Terdaftar dan yang Lapor**

Tahun	WP Badan	WP Badan Lapor	%
2014	534	209	39
2015	539	298	55
2016	552	330	60
2017	582	333	58
2018	588	330	58

Sumber : KPP Medan Belawan

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun jumlah WPB yang terdaftar meningkat jumlahnya namun realisasi WPB yang menyampaikan SPT sangat rendah, dimana angka kepatuhan WPB nya tidak sampai 65%, artinya lebih 35% WPB tidak memnyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi ketidakpatuhan pajak oleh WPB dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang sekaligus memberikan gambaran bahwa fenomena rendahnya ketidakpatuhan wajib pajak yang terjadi pada wilayah kerja KPP Medan Belawan masih tergolong rendah.

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan menjadi 55%, pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan

menjadi 60%, pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan menjadi 58%, pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan menjadi 58%.

Masalah lain yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan- kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT.

Dalam penelitian (Supadmi, 2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Oleh karena itu kualitas pelayanan perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan pandangan yang baik dari wajib pajak. Pelayanan petugas pajak yang kooperatif, jujur, menegakkan aturan perpajakan, tidak mempersulit, dan tidak mengecewakan wajib pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Tirada.A.M.T, 2013) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa norma subjektif dan bentuk usaha, berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi. (widiyawati, 2010) menyatakan bahwa faktor norma subjektif membayar pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. (Winerungan.O.L, 2013) menyatakan bahwa bentuk usaha tidak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi.

(Soerono, 2012) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Serang, menemukan bahwa kontrol perilaku memiliki pengaruh

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hasil yang tidak sama ditunjukkan pada penelitian (Tirada.A.M.T, 2013). Pada penelitiannya di Kabupaten Minahasa Selatan, menemukan bahwa kontrol perilaku tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Adiyati.T, 2009) menemukan bahwa penyuluhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda pada penelitian (Winerungan.O.L, 2013), dalam penelitiannya yang dilakukan pada KPP Manado dan KPP Bitung menemukan bahwa penyuluhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Tita. M.S.P, 2014), yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat di objek penelitiannya dimana penelitian sekarang dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Surakarta dan variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah Bidang usaha, Norma subjektif, Kontrol perilaku, Bentuk usaha, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel bebasnya adalah norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha.

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai adanya **“Pengaruh Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Bentuk Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Belawan.”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Pencapaian pelaporan SPT WPB pada KPP Medan Belawan dari tahun 2014-2018 cenderung menurun.
2. Meningkatnya jumlah WPB setiap tahun tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah yang menyampaikan SPT.
3. Rendahnya kepatuhan WPB dalam menyampaikan SPT memberi gambaran bahwa kurangnya bidang usaha tentang bentuk usaha apabila tidak melapor.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan ?
2. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
3. Apakah bentuk usaha perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
4. Apakah norma subjektif wajib, kontrol perilaku, bentuk usaha berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
- b) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
- c) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bentuk usaha perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
- d) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh norma subjektif wajib, kontrol perilaku, bentuk usaha perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

### b. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan.

### c. Pengembangan Umum

Sebagai menambah wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran pajak, bentuk usaha pajak, pelayanan fiskus, dan bidang usaha perpajakan.

### d. Penelitian selanjutnya

Sebagai bahan referensin penelitian selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Pajak**

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Definisi pajak menurut (Waluyo, 2011) adalah: "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein dalam (Saepudin, 2000) adalah sebagai berikut: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2011) adalah: "Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

Menurut (Mardiasmo, 2011) jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi:
  - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
  - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut uraiannya:
  - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPNBM.

3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:
  - a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.
  - b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

Fungsi pajak menurut (Waluyo, 2011) adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut , (Mardiasmo, 2011) azas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
2. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.
3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.

4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

Menurut (Waluyo, 2011) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
  - a) Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
  - b) Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
  - c) Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a) *Official Assessment system*. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b) *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- c) *Withholding System*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

### **2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak (Santoso.W, 2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan bentuk usaha baik hokum maupun administrasi.

Menurut (Nowak, 2007)“Suatu iklim kepatuhan dan norma subjektif pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh (Kurnia.S, 2010) “pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut (Devano.S, Rahayu, 2006) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga

dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Dalam penelitian (Supadmi, 2010) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

1) Pemahaman Terhadap Sistem *Self Assesment* Dan Ketepatan Membayar Pajak

Merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. *Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

2) Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan

memuaskan dan dapat memberikan pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

### 3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. Tingkat pendidikan rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

### 4) Presepsi Wajib Pajak Terhadap Bentuk usaha Perpajakan

Bentuk usaha perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai norma subjektif dan patuh terhadap kewajiban pajak. Bentuk usaha perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa bentuk usaha administrasi (denda dan bunga) dan bentuk usaha pidana. Adanya bentuk usaha perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### 5) Bidang usaha

Bidang usaha Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Dalam penelitian (Agustiono, 2010) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Sikap

Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, dimana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan sifatnya statis atau sulit untuk berubah. Untuk merubah karakter sangat diperlukan usaha yang sangat keras

2. Norma Subyektif

pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain setuju pada perilaku yang ditunjukkan individu, maka perilaku ini akan dilakukan terus menerus karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat

3. Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dalam konteks perpajakan adalah ukuran tingkatan kendali yang dimiliki oleh seseorang yang tergolong sebagai wajib pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu, seperti melaporkan jumlah penghasilan yang sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurangan dalam penghasilan, serta perilaku lainnya yang menampilkan adanya ketidakpatuhan pajak.

#### 4. Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan salah satu faktor selain dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak.

Untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria wajib pajak harus memenuhi persyaratan kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Kewajiban kepemilikan NPWP
- 4) Pembayaran pajak.

##### **2.1.4. Norma subjektif**

Norma subjektif adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga norma subjektif perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi pajak untuk pembiayaan negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Hal senada juga dinyatakan oleh Loekman Sutrisno (1994) dalam (Jatmiko, 2006) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Wajib pajak dalam sistem perpajakan yang baru diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya

pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (kiryanto, 2000).

(Soemarso, 1998) dalam (Jatmiko, 2006) menyatakan bahwa norma subjektif perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (1980) dalam (Kahono, 2003) juga mengemukakan bahwa norma subjektif perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Norma subjektif atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi norma subjektif perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004).

(Mustikasari, 2014) indikator norma subjektif adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh teman dan rekan satu profesi

Keyakinan seorang Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh teman atau rekan satu profesi. Teman atau rekan satu profesi dapat berpengaruh dalam memberikan motivasi bagi Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak dalam hal perpajakan. Apabila Wajib Pajak terbiasa dengan lingkungan teman dan rekan satu profesi yang patuh terhadap pajak, maka akan dapat memengaruhi Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

## 2) Pengaruh konsultan pajak

Salah satu tugas seorang konsultan pajak adalah membantu Wajib Pajak dalam hal perhitungan maupun pembayaran masalah perpajakannya. Konsultan pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak.

## 3) Pengaruh petugas pajak

Petugas pajak memiliki peranan penting dalam hal kepatuhan seorang Wajib Pajak. Apabila seorang petugas pajak dapat memberikan sosialisasi yang baik terkait pajak, maka bisa dipastikan Wajib Pajak dapat mematuhi aturan perpajakan.

### **2.1.5. Kontrol perilaku**

Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, menWP Badans, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, kontrol perilaku dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh wajib pajak seputar masalah perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. (Ilyas, 2010) menjelaskan bahwa cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak adalah melalui pelayanan. Kontrol perilaku yang baik harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan, Supadmi dalam (Roy.R, 2015). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkapemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Roy.R, 2015).

Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi,2014). Sari (2015) mengemukakan 5 (lima) dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu:

- 1) Keandalan (*Reliability*) Keandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai waktu yang telah disepakati.
- 2) Daya Tanggap (*Responsiveness*) Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan dari wajib pajak, serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.
- 3) Jaminan (*Assurance*) Jaminan yaitu tumbuhnya kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Jaminan dapat juga didefinisikan bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai bidang usaha dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan dan masalah wajib pajak.
- 4) Empati (*Emphaty*) Empati berarti aparat pajak memahami kendala wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami wajib pajak.
- 5) Bukti Fisik (*Tangibles*) Berkaitan dengan daya tarik fasilitas secara fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

#### **2.1.6. Bentuk usaha**

Bentuk usaha merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan

banyaknya jumlah bentuk usaha maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu bentuk usaha dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya didaerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah.

Menurut Suprpti (2005:48) bentuk usaha adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp. 200.000.000,00 dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 dan berdiri sendiri.

Bentuk usaha merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong lapangan kerja, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009)

Perkembangan bentuk usaha di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalahmasalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama (Tambunan, 2009).

Aufar (2014:9) bentuk usaha adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa bentuk usaha adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasanbatasan tertentu.

Kriteria bentuk usaha dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 :

1. Kriteria Usaha besar adalah sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil menurut Situmorang (2013:5) adalah :

1. Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang mempunyai rencana bisnis
2. Struktur organisasinya bersifat sederhana.
3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.
4. Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan.
5. Sistem Akuntansi yang kurang baik, dan kadang-kadang tidak memiliki.
6. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya
7. Marjin keuntungan sangat tipis
8. Kemampuan pasar serta diversifikasi pasar cenderung terbatas.
9. Keterbatasan modal sehingga tidak mampu memperkerjakan manajer profesional.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi bentuk usaha, menurut (Tanjung, 2013) yaitu:

#### 1. Faktor Produksi

Produk yang dihasilkan dapat diproduksi sendiri atau dengan menjual kembali produk orang lain. Kualitas dan harga produk yang ditawarkan haruslah sesuai.

#### 2. Faktor Pemasaran

Untuk meningkatkan penjualan wirausaha dapat melakukan promosi dengan anggaran tertentu yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. Produk yang ditawarkan kepada target pasar harus mudah diperoleh atau paling tidak

pelanggan mengetahui bagaimana untuk mendapatkan produk tersebut, misalnya dengan memberikan beberapa alternatif untuk melakukan pemesanan.

### 3. Faktor Manajemen

Untuk mengantisipasi perubahan, maka wirausaha harus selalu berusaha untuk lebih efisien dan efektif dalam mengelola usahanya. Hal-hal yang dapat dilakukan di antaranya ialah dengan melakukan TQM (*Total Quality Management*), *benchmarking* dengan meniru usaha yang berhasil, *performance measurement*, *empowerment*, memiliki nilai tambah dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis (*competitive advantage*), strategi yang lebih unggul dan lain-lain.

### 4. Faktor Keuangan

Melakukan sentralisasi pengendalian keuangan dengan cara melakukan efisiensi anggaran, terutama dengan pemotongan biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, peramalan arus kas, pengelolaan modal kerja, dan mengurangi penjualan dengan cara piutang.

Bentuk usaha di dasarkan 4 dimensi menurut Diti (2014:47) adalah sebagai berikut :

#### 1. Jumlah tenaga kerja

Adalah banyaknya orang yang bekerja pada suatu usaha. Indikatornya adalah jumlah karyawan yang dimiliki oleh wirausahawan.

#### 2. Volume penjualan

Adalah jumlah penjualan yang dihasilkan untuk satu tahun. Indikatornya adalah jumlah penjualan dalam satu tahun, frekuensi produksi perbulan, peningkatan penjualan, dan perkembangan hasil usaha beberapa tahun.

### 3. Ketahanan usaha

Adalah lama usaha yang dijalankan oleh wirausahawan. Indikatornya adalah lama atau umur usaha yang dijalankan dan usaha pernah vakum atau berhenti produksi.

### 4. Pendapatan

Adalah jumlah penerimaan bersih yang diterima oleh wirausahawan dari usahanya. Indikatornya adalah pendapatan usaha selama satu tahun.

Indikator keberhasilan usaha menurut Riyanti (2007:22), kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari :

1. Peningkatan modal
2. Jumlah produksi
3. Jumlah pelanggan
4. Perluasan usaha
5. Pendapatan usaha

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Variabel	Hasil
Mutia Sri Putri Tita (2014)	Pengaruh Norma subjektif, Kontrol perilaku, Dan Bentuk usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang	1) Norma subjektif 2) Kontrol perilaku 3) Bentuk usaha 4) Kepatuhan Wajib Pajak	hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. kontrol

Lanjutan Tabel II.1

	Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)		perilaku berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. bentuk usaha berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. hasil uji F diketahui norma subjektif membayar pajak, kontrol perilaku dan bentuk usaha mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak
Hana Pratiwi Burhan (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Bidang usaha, Persepsi Wajib Pajak Tentang Bentuk usaha Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepatuhan Pajak</li> <li>2) Sosialisasi Pajak</li> <li>3) Bidang usaha Pajak</li> <li>4) Persepsi Pajak</li> </ol>	Hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, bidang usaha, dan persepsi wajib pajak tentang PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang bentuk usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Supirman Hamdani (2012)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Norma subjektif Dan Bidang usaha Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada WPB Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Karees)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas Pelayanan Pajak</li> <li>2) Norma subjektif</li> <li>3) Bidang usaha Pajak</li> </ol>	Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Norma subjektif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan

Lanjutan Tabel II.1

			Pajak Pratama Bandung Karees. Bidang usaha Pajak Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
Mutia (2014)	Pengaruh Bentuk usaha Perpajakan, Norma subjektif Perpajakan, Kontrol perilaku, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepatuhan wajib pajak</li> <li>2. bentuk usaha perpajakan</li> <li>3. norma subjektif perpajakan</li> <li>4. kontrol perilaku</li> <li>5. Kepatuhan</li> </ol>	<p>unakan adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bentuk usaha perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) norma subjektif perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) kontrol perilaku berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
Putri (2014)	Pengaruh Norma subjektif, Bidang usaha, Sosialisasi Perpajakan Dan Kontrol perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Norma subjektif</li> <li>2) Bidang usaha</li> <li>3) Sosialisasi Perpajakan</li> <li>4) Kontrol perilaku</li> <li>5) Kepatuhan Perpajakan</li> </ol>	<p>Norma subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (2) Bidang usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota</p>

Lanjutan Tabel II.1

			Yogyakarta. (3) Sosialisasi Perpajakan
			tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (4) Kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta
Jatmiko Agus Nugroho (2006)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Bentuk usaha Denda, Kontrol perilaku, Dan Norma subjektif Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sikap Wajib Pajak</li> <li>2) Bentuk usaha Denda</li> <li>3) Kontrol perilaku</li> <li>4) Norma subjektif Perpajakan</li> <li>5) Kepatuhan Wajib pajak</li> </ol>	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan bentuk usaha denda, sikap WP terhadap kontrol perilaku dan sikap wajib pajak terhadap norma subjektif perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.
Mariska Sisilia (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan KPP Pratama Medan Belawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bentuk usaha Administrasi</li> <li>2) Kontrol perilaku</li> <li>3) Norma subjektif Perpajakan</li> <li>4) Bidang usaha dan Pemahaman Perpajakan</li> <li>5) Kepatuhan</li> </ol>	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan bentuk usaha denda, sikap WP terhadap kontrol perilaku dan sikap wajib pajak terhadap norma subjektif perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

### **2.3. Kerangka Konseptual**

#### **1. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Norma subjektif atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya norma subjektif akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*). Norma subjektif akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan norma subjektif dalam membayar pajak. Bidang usaha yang tinggi tentang perpajakan pun turut memiliki andil dalam hal ini.

Hasil penelitian (Suryadi, 2006) variabel Norma Subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, setiap bertambahnya nilai Norma Subjektif seorang Wajib Pajak Orang Pribadi, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga akan semakin meningkat

#### **2. Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode, dan alur kerja suatu organisasi, tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dan profesionalisme. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai

karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan menghasilkan SDM yang berkualitas (Nasution.D, 2009). Hal ini berdampak secara tidak langsung terhadap sikap patuh wajib pajak. Wajib pajak menilai dari sisi pelayanan yang diberikan masih kurang sehingga menyebabkan mereka untuk lebih baik menyetor tidak tepat waktu atau justru lebih memilih untuk tidak menyetorkan besarnya pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Oleh karena itu, sejalan dengan keinginan untuk berubah serta memperbaiki citra dan meningkatkan kinerja, reformasi di bidang SDM merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan Dirjen Pajak, yang mendukung sistem administrasi perpajakan modern melalui SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Sehingga wajib pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan terukur sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.


Hasil penelitian (Suryadi, 2006) variabel Kontrol Perilaku berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden merasa bahwa pemeriksaan, sanksi pajak, serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga telah berjalan dengan baik.

### **3. Pengaruh Bentuk Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak tergantung bagaimana bentuk usaha yang dijalankan oleh wajib pajak (Jatmiko, 2006). Hal ini relevan dengan teori konsistensi karena bentuk usaha yang baik dari orang lain dapat membuat perilaku wajib pajak taat pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, bidang usaha, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang undangan perpajakan (Arum,H.p, 2012), selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan public (Ilyas, 2010). (Arum,H.p, 2012), menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Pengaruh Norma Subjektif, Kontrol Perilaku dan Bentuk Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Bida (2001) dan Feriyani (2007) juga menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelapor dan pengisi SPT. Semakin ahli orang yang melapordan mengisi SPT sehingga prosedurnya menjadi lebih mudah dan cepat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Mazur (2003) mengungkapkan bahwa kepatuhan mencakup tiga dimensi, yaitu kepatuhan pembayaran, pelaporan dan pengisian. Kepatuhan pajak terjadi jika wajib pajak membayar tepat waktu, menghitung pajak secara akurat sesuai dengan aturan perpajakan



**Gambar II.1**  
**Kerangka Konseptual**

#### 2.4. Hipotesis Penelitian

Dari hasil kerangka konseptual maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ada pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
2. Ada pengaruh kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
3. Ada pengaruh bentuk usaha terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
4. Ada pengaruh norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2012) Penelitian asosiatif adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha dan bidang usaha terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Belawan.

#### **3.2. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau biasa juga disebut dengan mendefinisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari obyek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan ke dalam penelitian (Erlina, 2011). Berikut adalah ringkasan definisi operasional pada tabel 3.1

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Norma subjektif (X1)	Keadaan mengetahui waktu dalam pembayaran pajak Mustikasari (2007)	1) Pengaruh teman dan rekan satu profesi 2) Pengaruh konsultan pajak 3) Pengaruh petugas pajak	Interval
Kontrol perilaku (X2)	Pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan Sari (2015)	1) Pelayanan yang baik 2) Bidang usaha dan keterampilan 3) Penampilan fiskus 4) Jaminan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat 5) Pelayanan AR	Interval
Bentuk usaha (X3)	Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan bentuk usaha-bentuk usaha perpajakan Riyanti (2007)	1) Peningkatan modal 2) Jumlah produksi 3) Jumlah pelanggan 4) Perluasan usaha 5) Pendapatan usaha	Interval
Kepatuhan Wajib pajak (Y)	wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012	1) Mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap 2) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar 3) Membayar pajak tepat waktu 4) Kepatuhan membayar bentuk usaha 5) Melaporkan SPT tahunan 6) Melaporkan SPT tahunan selalu tepat waktu	Interval

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah KPP Pratama Medan Belawan. Dengan demikian, peneliti akan menggunakan data-data perpajakan WPB di KPP Pratama Medan Belawan.

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2019 dengan pengajuan judul dan pengesahan judul hingga bulan Oktober 2019 untuk penyelesaian dan pengesahan skripsi.

**Tabel III.2**  
**Jadwal Penelitian**

KEGIATAN PENELITIAN	WAKTU PENELITIAN 2019																							
	Mei				Jun				Jul				Agt				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul			■																					
Pembuatan Proposal				■	■	■																		
Bimbingan Proposal								■	■	■	■	■												
Seminar Proposal															■									
Pengumpulan Data																■								
Penyusunan Tesis																				■				
Bimbingan Tesis																				■	■	■		
Seminar Hasil																							■	
Sidang Meja Hijau																								■

### 3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Erlina, 2011). Populasi dari penelitian ini adalah WPB yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. Jumlah anggota populasi pada penelitian ini terdiri dari 588 WPB yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan

#### 1. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2006:91) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sample yang diambil sebagai responden dengan menggunakan *adjustment sampling* karena untuk mengetahui jumlah dan ukuran sampel yang akan diteliti dan karena jenis penelitian ini merupakan jenis kuantitatif.

Menurut Arikunto (2012, hal 104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 25-50% dari jumlah populasinya.

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya lebih besar dari 100 responden, maka penulis mengambil 10% jumlah populasi yang ada di KPP Pratama Medan Belawan yaitu sebanyak 58 orang responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Responden akan dimintai jawaban dengan sadar dan tanpa paksaan yang sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala *likert* dengan rincian sebagai berikut :

1. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
3. Angka 3 = Tidak Pasti (TP)
4. Angka 4 = Setuju (S)
5. Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### 3.6. Uji Instrumen Penelitian

Sebelum kuesioner disebarkan koresponden terlebih dahulu harus di analisis untuk mendapatkan data yang berkualitas. Data tersebut dianalisis sebagai berikut :

#### 1. Uji Validitas

Menurut (Sugiyono, 2012) Pengujian Validitas adalah untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian yang telah dibuat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk menngukur apa yang seharusnya diukur. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Rumus Statistik untuk Pengujian Validitas adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2012)

Dimana :

n = banyaknya pasangan pengamatan

x = Skor-skor item instrument variabel-variabel bebas.

y = Skor-skor item instrument variabel-veriabel terikat.

Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan SPSS 16 dengan rumus *Correlate, Bivariate Correlations*, dengan memasukkan butir skor pernyataan dan totalnya pada setiap variabel. Kriteria pengujian validitas dilihat dari hasil yang di dapat dari pengujian validitas dengan membandingkan niali  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ .

Dimana,  $r_{hitung} \geq r_{tabel} (0.05) = \text{valid}$  dan nilai sig (2tailed  $< 0,05 = \text{valid}$ ). Berikut adalah hasil uji validitas pada setiap variabel penelitian :

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrumen akan diuji dengan menggunakan *Cronbach-Alpha coefficient*. Instrumen dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach Alpha*  $>0,60$ .

## 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian menggunakan *multiple regression analysis* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

$\alpha$	:	Konstanta
Y	:	Kepatuhan Wajib Pajak
X1	:	Norma subjektif
X2	:	Kontrol perilaku
X3	:	Bentuk usaha
e	:	Error

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan terlebih dahulu harus memenuhi kriteria dalam uji asumsi klasik sebagai berikut :

#### 4. Uji Asumsi Klasik

- a) Uji Normalitas, Menurut Juliandi (2013:174) untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
- 1) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.
  - 2) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal
  - 3) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas
- b) Uji Multikolinieritas. Menurut Ghozali (2011: 105-106) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai  $VIF < 10$ , maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.
- c) Uji Heteroskedastisitas, Menurut (Ghozali.I, 2011) menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Tidak terjadi

heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

## 5. Uji Hipotesis

### a. Uji t (Uji Parsial)

Menurut (Sugiyono, 2012) Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha, dan bidang usaha terhadap kepatuhan wajib pajak.

$$t = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}}$$

Dimana :

$r_{xy}$  = korelasi variabel x dan y yang ditemukan

n = jumlah sampel

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

1). Merumuskan hipotesis

H<sub>0</sub> : tidak ada pengaruh norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha, dan bidang usaha secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>1</sub> : ada pengaruh norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha, dan bidang usaha secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan kriteria sebagai berikut:

Jika  $t_{sig} > \alpha$  0,05 berarti H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> Ditolak

Jika  $t_{sig} \leq \alpha$  0,05 berarti H<sub>0</sub> ditolak. Dan H<sub>1</sub> Diterima

### b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

$$Fh = \frac{R^2 \int k}{(1 - r^2) \int (n - k - 1)}$$

(Sugiyono, 2009: 212)

Dimana :

R = Koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel bebas

N = sampel

1). Merumuskan hipotesis

H<sub>0</sub> : tidak ada pengaruh norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha, dan bidang usaha secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>1</sub> : ada pengaruh bidang usaha norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha, dan bidang usaha secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

2). Membandingkan hasil F<sub>sig</sub> dengan nilai probabilitas  $\alpha$  0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika F<sub>sig</sub> >  $\alpha$  0,05 berarti H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> Ditolak

Jika F<sub>sig</sub> ≤  $\alpha$  0,05 berarti H<sub>0</sub> ditolak. Dan H<sub>1</sub> Diterima

### 3. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar persentase hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, digunakan rumus uji Determinasi

$$D = R^2 \times 100 \%$$

(Sugiyono, 2006: 212)

Dimana:

D = koefisien determinasi

$R^2$  = hasil kuadrat korelasi berganda

**BAB IV**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**A. Analisis Hasil Penelitian**

**1. Uji Validitas**

Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan SPSS 16 dengan rumus *Correlate, Bivariate Correlations*, dengan memasukkan butir skor pernyataan dan totalnya pada setiap variabel. Kriteria pengujian validitas dilihat dari hasil yang di dapat dari pengujian validitas dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ . Dimana,  $r_{hitung} \geq r_{tabel} (0.05) = valid$  dan nilai sig (2tailed  $< 0,05 = valid$ ). Berikut adalah hasil uji validitas pada setiap variabel penelitian :

**Tabel IV.1**  
**Uji Validitas Variabel Norma Subjektif**

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Pernyataan 1	0,389 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 2	0,619 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 3	0,774 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 4	0,803 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 5	0,742 (positif)	0,2162	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 5 pernyataan mengenai norma subjektif berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 5 pernyataan dinyatakan valid.

**Tabel IV.2**  
**Tabel Uji Validitas Kontrol Perilaku**

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Pernyataan 1	0,414 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 2	0,513 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 3	0,771 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 4	0,518 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 5	0,607 (positif)	0,2162	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 5 pernyataan mengenai control perilaku berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 5 pernyataan dinyatakan valid.

**Tabel IV.3**  
**Tabel Uji Validitas Bentuk Usaha**

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Pernyataan 1	0,760 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 2	0,675 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 3	0,653 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 4	0,526 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 5	0,415 (positif)	0,2162	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 5 pernyataan mengenai bentuk usaha berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 5 pernyataan dinyatakan valid

**Tabel IV.4**  
**Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Pernyataan 1	0,462 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 2	0,725 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 3	0,791 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 4	0,614 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 5	0,702 (positif)	0,2162	Valid
Pernyataan 6	0,406 (positif)	0,2162	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 6 pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 6 pernyataan dinyatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrumen akan diuji dengan menggunakan *Cronbach-Alpha coefficient*. Instrumen dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* >0,60.

**Tabel IV.5**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Norma Subjektif	0,703	5
Kontrol Perilaku	0,620	5
Bentuk Usaha	0,687	5
Kepatuhan Wajib Pajak	0,693	6

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap instrumen dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* >0,60.

### 1. Karakteristik Responden

Dalam menyebarkan angket yang penulis lakukan terhadap 58 responden, tentu memiliki perbedaan karakteristik baik itu secara usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Banyaknya WP Badan yang terdaftar di KPP Medan Belawan, oleh karena itu perlu adanya pengelompokan untuk masing-masing identitas pribadi para responden.

Data kuesioner yang disebarkan diperoleh beberapa karakteristik responden, yakni jenis usia, pendidikan dan pekerjaan. Tabel-tabel dibawah ini akan menjelaskan karakteristik responden penelitian.

**Tabel IV.6**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Usia**

	Frequency	Percent	Valid Percent
30-40	14	19.0	19.0
> 40	44	81.0	81.0
Total	58	100	100

Sumber data : SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa WP Badan yang terdaftar di KPP Medan Belawan terdiri dari berbagai karakteristik usia yang berbeda-beda dari yang muda sampai yang tua. Hal ini berarti WP Badan yang berada di KPP Medan Belawan didominasi umur > 40 (44%) dan usia 30-40 (14%) tetapi yang muda sampai yang tua mempunyai pendapat yang sama.

Berikut adalah tabel distribusi responden berdasarkan jenis kelamin WP Badan yang ada di KPP Medan Belawan

**Tabel IV.7**

**Distribusi Responden Berdasarkan Kelamin**

	Frequency	Percent	Valid Percent
Laki-Laki	19	32.0	68.0
Wanita	39	68.0	32.0
Total	58	100.0	100.0

Sumber data : SPSS

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden penelitian ini terdiri wanita 39 orang (68%) dan pegawai laki-laki 19 orang (32%). Persentase WP Badan KPP Medan Belawan antara WP Badan laki-laki lebih sedikit dibandingkan WP Badan pegawai perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak. Hal ini berarti karakteristik berdasarkan jenis kelamin pegawai tidak didominasi jenis kelamin laki-laki, tetapi setiap laki-laki maupun perempuan memiliki pendapat mengenai kepatuhan wajib pajak.

Tabel IV.8

**Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan**

	Frequency	Percent	Valid Percent
S1	53	91.0	91.0
≥S1	5	9,0	9,0
Total	58	100.0	100.0

Sumber data : SPSS

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah S1 yaitu sebanyak 52 orang (91%). Hal ini menunjukkan bahwa WP Badan di KPP Medan Belawan lebih banyak berpendidikan S1. Dan WP Badan memiliki karakteristik pendidikan cukup tinggi. Sehingga diharapkan mampu memahami variabel-variabel dalam penelitian ini.

## 2 Deskripsi Variabel Penelitian

Pada penelitian ini penulis menyebarkan angket kepada seluruh responden yang berjumlah 58 orang. Dimana responden dalam penelitian ini adalah WP Badan KPP Medan Belawan Pada penelitian ini pula penulis menggunakan *questioner* sebagai alat untuk menganalisa data agar dapat menghasilkan penelitian yang berguna.

Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang diamati ada tiga (3) variabel X, yaitu kebijakan norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha dan 1 (satu) variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut adalah hasil tabulasi jawaban responden untuk masing-masing variabel.

a. Variabel Norma subjektif

**Tabel IV.9**

**Tabulasi Jawaban Responden Norma subjektif**

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	18	31	36	62	3	5	1	2	0	0	58	100
2	6	10	31	53	18	31	3	5	0	0	58	100
3	7	12	28	48	12	21	9	16	2	3	58	100
4	3	5	31	53	17	29	7	12	0	0	58	100
5	22	38	20	34	14	24	2	3	0	0	58	100

Sumber : Data diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel norma subjektif responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa norma subjektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan Belawan.

**Tabel IV.10**

**Tabulasi Jawaban Responden Kontrol perilaku**

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	11	19	29	50	15	26	1	2	2	3	58	100
2	9	16	38	66	9	16	2	3	0	0	58	100
3	12	21	38	66	5	9	2	3	1	2	58	100
4	11	19	40	69	7	12	0	0	0	0	58	100
5	20	34	25	43	3	5	6	10	4	7	58	100

Sumber : Data diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kontrol perilaku responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan kesadaran wajib pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sudah berjalan dengan baik sehingga responden menjawab setuju.

**Tabel IV.11**

**Tabulasi Jawaban Responden Bentuk usaha**

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	10	17	35	60	9	16	2	3	2	3	58	100
2	8	14	36	62	10	17	4	7	0	0	58	100
3	11	19	33	57	12	21	2	3	0	0	58	100
4	5	9	36	62	15	26	2	3	0	0	58	100
5	28	48	27	47	2	3	1	2	0	0	58	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel penerapan bentuk usaha banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan penerapan sanksi pajak daerah sudah berjalan dengan baik sehingga responden menjawab setuju.

Tabel IV.12

## Tabulasi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak

No pernya Taan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	9	16	35	61	9	16	2	4	2	4	58	100
2	8	14	35	61	10	18	4	7	0	0	58	100
3	11	19	32	56	12	21	2	4	0	0	58	100
4	5	9	35	61	15	26	2	4	0	0	58	100
5	27	47	27	47	2	4	1	2	0	0	58	100
6	18	32	18	32	14	25	7	12	0	0	58	100

Sumber : Data diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kepatuhan wajib pajak responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan wajib pajak sudah baik sehingga responden menjawab setuju. Berdasarkan data dari hasil hasil jawaban responden maka dapat dilihat dari masing-masing variabel lebih banyak menjawab setuju.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan

pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

Sebelum dilakukan analisis regresi maka dilakukan uji asumsi klasik, adapun uji asumsi klasik yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

**a) Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), grafik Histogram, dan grafik Normal Plot. Uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H<sub>0</sub> : Data residual berdistribusi normal

H<sub>a</sub> : Data residual tidak berdistribusi normal

Dalam uji Kormogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu:

jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal,

jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi data normal.

Hasil uji kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.13**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		X1	X2	X3	Y
N		58	58	58	58
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	19.0000	19.6724	19.7586	23.5862
	Std. Deviation	2.75299	2.32747	2.26577	2.72116
Most Extreme Differences	Absolute	.128	.194	.139	.129
	Positive	.069	.129	.092	.082
	Negative	-.128	-.194	-.139	-.129
Test Statistic		.128	.194	.139	.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.186 <sup>c</sup>	.116 <sup>c</sup>	.170 <sup>c</sup>	.150 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah (2019)

Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah  $X1 = 0,186$ ,  $X2 = 0,116$ ,  $X3 = 0,170$ , dan  $Y = 0,150$  maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena  $p > 0,05$ . Data yang terdistribusi secara normal tersebut.

#### **b) Multikolinearitas**

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independent. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolonearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gej ala multikolonearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Besarnya tingkat multikolonearitas yang masih

dapat ditolerir, yaitu: *Tolerance* > 0.10, dan nilai VIF < 5. Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian multikolinearitas:

**Tabel IV.14**

**Uji Multikolinearitas**


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1 (Norma Subjektif)	.722	1.384
X2 (Kontrol Perilaku)	.736	1.069
X3 (Bentuk Usaha)	.734	1.363

Berdasarkan pada tabel 4.9 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,1. Nilai *tolerance* X1 = 0,722, X2 = 0,736, X3 = 0,734, semua nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF setiap variabel lebih kecil dari 10 seperti nilai VIF X1 = 1,384 X2=1,069 dan X3 = 1,363.

**c) Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, karena karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 4.1**

### Scaterplot

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dan layak dilakukan analisis regresi. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

### a) Persamaan Regresi

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.15**  
**Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.326	1.445		.917	.363
X1 (Norma Subjektif)	.249	.043	.252	5.797	.000
X2 (Kontrol Perilaku)	.669	.045	.572	3.497	.000
X3 (Bentuk Usaha)	.954	.052	.794	18.403	.000

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut

$$KM = 1.326 + 0,249 X1 + 0,669 X2 + 0,954 X3$$

Keterangan:

- 1) konstanta sebesar 1.326 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ( $X1 = 0$ ,  $X2 = 0$ ,  $X3 = 0$ ) maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 1.326.
- 2)  $\beta_1$  sebesar 0,249 menunjukkan bahwa setiap kenaikan norma subjektif sebesar 1% akan diikuti oleh penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,249 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3)  $\beta_2$  sebesar 0,669 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kontrol perilaku sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,669 dengan asumsi variabel lain tetap.

- 4)  $\beta_3$  sebesar 0,954 menunjukkan bahwa setiap kenaikan bentuk usaha sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,954 dengan asumsi variabel lain tetap.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 18, diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel IV.16**

#### Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.326	1.445		.917	.363
X1 (Norma Subjektif)	.249	.043	.252	5.797	.000
X2 (Kontrol Perilaku)	.669	.045	.572	3.497	.000
X3 (Bentuk Usaha)	.954	.052	.794	18.403	.000

Sumber : Data diolah (2019)

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya  $t_{hitung}$  untuk variabel norma subjektif sebesar 5.797 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 1,672, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5.797 > 1,672$ ), nilai signifikan norma subjektif menunjukkan angka  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kontrol perilaku memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 3.497 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 1,672, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.497 > 1,672$ ), maka kontrol perilaku secara individual mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bentuk usaha memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 18.403 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 1,672, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $18.403 > 1,672$ ), maka bentuk usaha secara individual mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya bentuk usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji F (Uji Simultan)

Untuk melihat pengaruh partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan *F test*. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel IV.17**

### ANOVA(b)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	390.933	3	130.311	226.000	.000 <sup>b</sup>
	Residual	31.136	54	.577		
	Total	422.069	57			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b Dependent Variable: Y

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 226.000 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 2,40 dengan signifikansi 0,05.  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $226.000 > 2,40$ ) dan signifikansi penelitian  $< 0,05$  ( $0,000 <$

0,05). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Koefisien Determinasi**

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai R berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *R Square* adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai *R Square* semakin mendekati 1, maka variabel-variabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *R Square* maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai *R Square* memiliki kelemahan yaitu nilai *R Square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel IV.18**

### **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the
1	.962 <sup>a</sup>	.926	.922	,75934

Adjusted R Square sebesar 0,922 berarti 92,2% norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha, pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sementara sisanya 7,8% adalah faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti : sosialisasi perpajakan, penagihan pajak aktif, surat teguran dan surat paksa .

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh Norma subjektif Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

variabel norma subjektif sebesar 5.797 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 1,672, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5.797 < 1,672$ ), nilai signifikan norma subjektif menunjukkan angka  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruhul Fitrioso (2011) dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah, sedangkan pelayanan pajak tidak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan.

Norma subjektif secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Teguh Nugroho Hermawan bahwa pelaksanaan Self Assessment System berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi pelaksanaan Self Assessment System memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melalui penjelasan di atas bisa

ditarik kesimpulan bahwa Self Assessment System merupakan peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak.

(Lubis, 2019) Salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan menciptakan program atau pembaharuan baru dalam bidang perpajakan yang menjadikan sistem lebih mudah, cepat, dan praktis untuk digunakan.

## **2. Pengaruh Kontrol perilaku Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Kontrol perilaku memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 3.497 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 1,672, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.497 > 1,672$ ), maka kontrol perilaku secara individual mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya kontrol perilaku positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kundalini (2015) terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membarikan makna bahwa kontrol perilaku yang semakin tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat dan akan meningkatkan penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sebaliknya kesadaran wajib rendah maka tingkat kepatuhan juga akan menurun serta penerimaan juga akan rendah.

(Saragih.F, 2017) wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu

diadakannya pemeriksaan, investigasi seksam (obtrusiver investigasi) peringatan, ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kontrol perilaku menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan dan digunakan dalam evaluasi kinerja manajer Bagian Keuangan memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam evaluasi kinerja dalam suatu gaya punitive (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan kinerja anggaran). Kecenderungannya, secara jelas hubungan antara variabel lemah.

### **3. Pengaruh Bentuk usaha Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Bentuk usaha memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 18.403 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 1,672, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $18.403 > 1,672$ ), maka bentuk usaha secara individual mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya bentuk usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Pudjiwidodo (2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan besarnya pengaruh yang dihasilkan oleh bentuk usaha terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,36%

Dan penelitian yang dilakukan oleh Durachman (2005), juga menunjukkan bahwa bentuk usaha berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak Instansi Pemerintah. Karena semakin baik penerapan sanksi yang dilaksanakan maka kepatuhan wajib pajak instansi pemerintah juga akan semakin baik.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Belawan tidak pernah dikenakan sanksi hal ini disebabkan oleh PKP wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Belawan tidak mencapai tarif PKP yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan di KPP Medan Belawan ini sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Belawan tidak pernah dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi (Wawancara : Sri Mulyani, P. Siregar dan salmah, WP Badan KPP Medan Belawan tanggal 2 Februari 2017).

#### **4. Pengaruh Norma subjektif, Kontrol perilaku Dan Bentuk usaha Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 226.000 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 2,40 dengan signifikansi 0,05.  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $226.000 > 2,40$ ) dan signifikansi penelitian  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Hamdani.S, 2012)) Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Kontrol perilaku memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Pengetahuan Pajak Wajib Pajak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

(Tita. M.S.P, 2014) Menunjukkan bahwa 1) bentuk usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Putri (2014) Kontrol perilaku memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (2) Norma subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (3) Sosialisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (4) Pelayanan Fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta

(Lubis, 2019) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi(TI), penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Bentuk usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Norma subjektif, kontrol perilaku, bentuk usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain

1. Seharusnya pemimpin instansi meningkatkan sosialisasi perpajakan agar menciptakan tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpajakan
2. Sebaiknya KPP Medan Belawan mengadakan seminar perpajakan untuk dapat meningkatkan norma subjektif pada WP Badan-WP Badan yang ada di KPP Medan Belawan.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari para bentuk usaha tetap dan tidak tetap dan WP Badan yang ada di KPP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyati.T. (2009). Pengaruh Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *Jurnal Ekonomi*, 3(3).
- Agustiono. (2010). *Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: kencana.
- alpi,M.F, Ramadhan, P. . (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3).
- Arum,H.p, Z. (2012). Pengaruh Norma subjektif, Kontrol perilaku, dan Bentuk usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 1(2).
- Devano.S, Rahayu, S. . (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*. Jakarta: kencana.
- Erlina. (2011). *Teknik Analisis Data Kualitatif Dan Kuantitatif*. Medan: USU Press.
- Ghozali.I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Undip.
- Gunadi. (2010). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdani.S. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Norma subjektif Dan Bidang usaha Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Survei Pada WPB Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Karees). *E-Jurnal Manajemen*, 5(3).
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Ilyas, B. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jatmiko. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Bentuk usaha Denda, Kontrol perilaku, Dan Norma subjektif Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang. *Jurnal Sains Akuntansi*, 1(2).
- Kahono. (2003). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang. *Jurnal Sain Akuntansi*, 1(2).
- kiryanto. (2000). Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. *Jurnal Ekobis*, 1(1).
- Kurnia.S. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lubis, H. . (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, 2(1).

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (1, ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mustikasari. (2014). Pengaruh Norma subjektif, Kontrol perilaku, Dan Bentuk usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2(2).
- Nasution.D. (2009). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Bandung: Liberty.
- Nowak, N. . (2007). *Tax Administration: Theory and Practire*. Washington: Prager Publisher Inc.
- Nurasidi.H. (2012). *Dasar- Dasar Pajak Terapan*. Bandung: Unpad.
- Roy.R. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Bentuk usaha Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Saepudin. (2000). *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.
- Santoso.W. (2008). Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak – penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1).
- Saragih.F. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6(1).
- Sisilia.M. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(3).
- Soemarso. (1998). *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Saddle River.
- Soerono. (2012). Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi. (2010). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Norma subjektif, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1).
- Susanto.H. (2012). *Membangun Norma subjektif dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suyatmin. (2004). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. *Jurnal Sains Akuntansi*, 1(4).
- Tanjung. (2013). Pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak terhadap

perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi yang merupakan klien dari kantor konsultan pajak x. *Tax & Accounting Review*.

- Tirada.A.M.T. (2013). Norma subjektif perpajakan,bentuk usaha perpajakan,sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di kabuoaten minahasa. *Jurnal EMBA*, 1(3).
- Tita. M.S.P. (2014). Pengaruh Bentuk usaha Perpajakan, Norma subjektif Perpajakan, Kontrol perilaku, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Ilmiah*, 3(2).
- Waluyo. (2011). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- widiyawati, N. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, 5(5).
- Winerungan.O.L. (2013). Sosialiasai Perpajakan, Kontrol perilaku Dan Bentuk usaha Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPB di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3).

No.	X1						X2					X3					Y								
Res	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	6	Total
1	5	4	4	3	3	19	5	3	4	4	5	21	4	4	5	5	5	23	4	4	5	5	5	4	27
2	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	5	21	4	3	4	4	4	19	4	3	4	4	4	4	23
3	4	3	3	2	3	15	4	4	5	5	5	23	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	3	23
4	4	3	4	3	4	18	5	4	4	4	4	21	3	4	4	3	4	18	3	4	4	3	4	3	21
5	4	3	1	2	3	13	4	4	4	4	4	20	2	4	4	3	4	17	2	4	4	3	4	3	20
6	4	4	3	3	3	17	4	4	4	4	4	20	1	2	3	4	4	14	1	2	3	4	4	4	18
7	4	2	1	2	3	12	4	4	4	4	5	21	4	4	5	4	4	21	4	4	5	4	4	2	23
8	4	3	2	3	3	15	4	4	4	4	5	21	1	2	3	4	4	14	1	2	3	4	4	3	17
9	4	4	2	3	3	16	4	3	4	4	5	20	4	4	3	3	4	18	4	4	3	3	4	4	22
10	4	5	4	4	4	21	5	3	5	5	4	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	5	25
11	5	4	4	4	4	21	3	3	3	3	4	16	4	5	4	3	5	21	4	5	4	3	5	4	25
12	4	4	3	4	3	18	4	4	4	4	4	20	3	3	4	3	4	17	3	3	4	3	4	4	21
13	5	3	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19	5	4	5	3	5	22	5	4	5	3	5	3	25
14	4	3	3	4	3	17	3	4	4	3	5	19	4	3	4	4	4	19	4	3	4	4	4	3	22
15	4	4	5	4	4	21	3	3	3	3	5	17	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
16	2	4	4	3	3	16	3	4	4	4	5	20	4	4	4	4	2	18	4	4	4	4	2	4	22
17	4	3	3	3	4	17	5	3	5	4	5	22	3	4	4	3	4	18	3	4	4	3	4	3	21
18	4	3	3	4	5	19	4	4	4	4	5	21	4	4	5	4	4	21	4	4	5	4	4	3	24
19	4	4	3	2	2	15	5	4	5	4	4	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
20	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	4	23	4	5	5	5	4	3	26
21	5	5	4	4	5	23	5	3	4	4	4	20	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	5	5	26
22	4	3	5	5	4	21	4	4	4	4	4	20	3	4	4	3	4	18	3	4	4	3	4	3	21
23	4	4	4	4	2	18	4	4	5	5	4	22	3	4	5	4	4	20	3	4	5	4	4	4	24
24	4	4	5	4	4	21	3	4	4	4	3	18	4	5	5	4	4	22	4	5	5	4	4	4	26
25	5	5	4	4	5	23	4	4	4	4	4	20	2	2	4	4	5	17	2	2	4	4	5	5	22
26	3	4	3	3	3	16	4	4	4	4	2	18	4	4	3	4	3	18	4	4	3	4	3	4	22
27	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	2	18	4	5	3	4	3	19	4	5	3	4	3	4	23
28	5	4	4	4	3	20	4	4	4	4	4	20	4	4	5	4	5	22	4	4	5	4	5	4	26
29	5	5	5	4	5	24	4	4	4	4	5	21	3	4	4	4	5	20	3	4	4	4	5	5	25
30	5	3	2	3	4	17	5	5	5	5	5	25	3	4	3	4	5	19	3	4	3	4	5	3	22
31	5	3	2	2	3	15	3	3	3	3	4	16	3	3	3	3	5	17	3	3	3	3	5	3	20
32	5	4	2	4	5	20	4	4	4	4	4	20	5	5	4	3	5	22	5	5	4	3	5	4	26
33	5	4	2	3	4	18	4	4	4	4	4	20	4	2	3	2	5	16	4	2	3	2	5	4	20
34	5	2	2	2	3	14	3	4	4	3	5	19	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	5	2	24
35	4	2	4	3	5	18	3	3	3	3	5	17	5	5	4	5	4	23	5	5	4	5	4	2	25
36	3	3	3	3	4	16	4	5	4	4	4	21	3	3	3	3	4	16	3	3	3	3	4	2	18
37	4	4	2	2	4	16	5	5	4	5	5	24	4	4	2	2	4	16	4	4	2	2	4	2	18
38	4	4	4	4	4	20	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	2	22
39	4	4	4	4	5	21	3	2	2	5	5	17	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	5	5	26
40	4	4	3	3	4	18	3	4	4	4	4	19	4	4	3	3	4	18	4	4	3	3	4	4	22
41	4	3	2	4	5	18	4	4	4	4	3	19	4	3	2	4	5	18	4	3	2	4	5	2	20
42	5	3	5	4	5	22	4	4	4	4	4	20	5	3	5	4	5	22	5	3	5	4	5	5	27
43	4	3	5	3	4	19	4	5	5	5	5	24	4	3	5	3	4	19	4	3	5	3	4	3	22
44	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	5	5	26
45	4	5	4	3	5	21	1	5	4	5	5	20	4	5	4	3	5	21	4	5	4	3	5	5	26
46	5	5	4	4	5	23	3	5	5	4	4	21	5	5	4	4	5	23	5	5	4	4	5	5	28
47	5	4	4	4	5	22	3	4	5	5	5	22	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	5	5	27
48	4	4	4	5	5	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	5	22	4	4	4	5	5	5	27
49	5	4	4	4	5	22	2	4	5	5	4	20	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	5	5	27
50	4	3	3	4	5	19	3	5	5	3	3	19	4	3	3	4	5	19	4	3	3	4	5	5	24
51	4	4	4	3	5	20	5	4	3	4	2	18	4	4	4	3	5	20	4	4	4	3	5	5	25
52	5	4	4	5	5	23	4	4	4	4	1	17	5	4	4	5	5	23	5	4	4	5	5	5	28
53	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	2	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	3	23
54	4	4	5	4	5	22	4	2	1	4	1	12	4	4	5	4	5	22	4	4	5	4	5	5	27
55	4	4	4	4	5	21	1	4	4	4	2	15	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	5	5	26
56	4	4	4	4	5	21	3	4	4	4	2	17	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	5	4	25
57	4	3	3	4	4	18	4	4	2	4	1	15	4	3	3	4	4	18	4	3	3	4	4	5	23
58	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	1	18	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	5	4	26

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

NAMA MAHASISWA : YOGI RIZKI  
NPM : 1505170505  
JURUSAN : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL : PENGARUH BIDANG USAHA, NORMA SUBJEKTIF,  
KONTROL PERILAKU, BENTUK USAHA TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP  
PRATAMA MEDAN BELAWAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
①.	- Perbaiki BAB 1 - Revisi. - Pemecatan.	/	
②.	- Data kelua memuda - Revisi. - Daftar pustaka	/	
③.	- Perubahan foto ag. di Bab ②	/	
④.	- Revisi. - daftar pustaka.	/	
⑤.	Acc	/	

Pembimbing Proposal

M. FIRZA ALPI SE, M.Si

Medan, Juli 2019  
Diketahui/Disetujui  
Ketua Jurusan

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Yogi Riski Desta Sinulingga  
NPM : 1505170505  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 04 Mei 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pala 14 No. 4 Perumnas Simalingkar

### Data Orang Tua

Nama Bapak : Desmon Sinulingga  
Nama Ibu : Martalena Br Sebayang  
Alamat : Jalan Pala 14 No. 4 Perumnas Simalingkar

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 06806 Medan Tamat 2009
2. SMP Swasta Mulia Pratama Medan Tamat 2012
3. SMA Swasta Raksana Medan Tamat 2015
4. Tahun 2015-sekarang, tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2019



**Yogi Riski Desta Sinulingga**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Yogi Riski Desta Sinulingga  
NPM : 1505170505  
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan  
Judul Skripsi : **Pengaruh Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Bentuk Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Belawan.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data dari KPP Pratama Medan Belawan

Dan Apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **Plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Yogi Riski Desta Sinulingga



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jl. Sukamulya Gedung Kanwil DJP Sumut No. 17 A

No : SPR/VII-IX/PJ/2019

08 Juli 2019

Hal : Izin Riset

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapt. Muchtar Basri Nomor 3  
Medan


Dalam rangka permohonan Izin melakukan riset yang bernomor 1675/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tertanggal 04 Juli 2019 maka atas nama sebagai berikut :

Nama : Yogi Riski S  
NPM : 1505170505  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Prodi/Bagian : Akuntansi

Bahwasannya mahasiswa/i yang bersangkutan dapat melaksanakan riset untuk melakukan pengambilan data skripsi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Apabila mahasiswa/i bersangkutan sudah menyelesaikan riset harap memberikan 1 (satu) rangkap copy skripsi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Demikianlah surat ini agar dapat digunakan semestinya

Medan, 08 Juli 2019  
a.n Kepala Kantor  
Kepala Bidang P2Humas ✓  
  
**Marslinus Simbolon**  
NIP 195812111979101001



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 04 JUL 2019 H

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : 

Y	O	G	I	R	I	S	K	I	D	E	S	T	A	S		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

NPM : 

1	5	0	5	1	7	0	5	0	5							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir : 

M	E	D	A	N												
0	4		M	E	I		1	9	9	7						

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : 

J	L		P	A	L	A		1	4		N	O		4		P	.	S	I	
M	A	L	I	N	G	K	A	R			M	E	D	A	N					

Tempat Penelitian : 

K	A	N	W	I	L		D	I	R	E	K	T	O	R	A	T		J	E
N	D	H	A	L		P	A	J	A	K		S	U	M	A	T	E	B	A
U	T	A	P	A		I													

Alamat Penelitian : 

J	L		S	U	K	A		M	U	L	I	A		N	O	.	1	7	A
A	U	R		K	E	C	.	M	E	D	A	N		M	A	I	M	U	N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

*[Signature]*  
4/7/2019

(Fitriani saragih s.e.MSi)

Wassalam  
Pemohon

*[Signature]*

(Yogi Riski)

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 989/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/3/2019

Nama Mahasiswa : Yogi riski  
NPM : 1505170505  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 14/3/2019

Nama Dosen pembimbing<sup>\*)</sup> :


M. Firza Alpi, SE, M.Si, 24.2019

Judul Disetujui<sup>\*\*)</sup> :

Pengaruh Bidang usaha, norma sublektif,  
kontrol Perilaku, bentuk usaha dan terhadap  
Kepatuhan wajib Pajak orang Pribadi  
pada KPP Pratama medan belawan.

Disahkan oleh:


Ketua Program Studi Akuntansi



(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, .....

Dosen Pembimbing



M. Firza Alpi, SE, M.Si

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online: "Uplod Pengesahan Judul Skripsi"

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 989/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/3/2019

Kepada Yth.

Medan, 14/3/2019

**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yogi riski  
NPM : 1505170505  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah :

1. Rendahnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak terlihat dikalangan intelektual yang selama ini menjadi pengamat politik, ekonomi atau social serta tokoh lembaga swadaya masyarakat 2. penerapan perencanaan pajak pada cv LH di surabaya belum bisa mengefisienkan beban pajak terutang 3. Penerimaan pajak di kpp pratama medan belawan masih mengalami penurunan yang disebabkan belum adanya keseimbangan antara wajib pajak yang menyampaikan spt dengan wajib pajak yang terdaftar

Rencana Judul :

1. Analisis faktor faktor yang mempengaruhi usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan
2. Perencanaan pajak penghasilan badan dalam upaya optimalisasi pemenuhan perpajakan
3. Analisis penyampaian SPT masa dan jumlah wajib pajak badan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21

Objek/Lokasi Penelitian : KPP pratama medan belawan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon



(Yogi riski)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 15 Agustus 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi rangkaiannya sebagai berikut :

**N a m a** : YOGI RISKI S  
**N .P.M.** : 1505170505  
**Tempat / Tgl.Lahir** : MEDAN, 4 MEI 1997  
**Alamat Rumah** : JL.PALA 14 NO.4 PERUM SIMALINGKAR  
**JudulProposal** : PENGARUH BIDANG USAHA,NORMA SUBJEKTIF,KONTROL PERILAKU,BENTUK USAHA TERHADAP KEPTUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
I	judul dikompromikan
II	- pengelasan teori - variabel bebasnya & pengelasan - Data di pengelasan - teori di pengelasan - kerangka konsep
III	- populasi & sampel - definisi operasional
IV	- daftar pustaka, pahami lagi
Simpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

data: kelafah & paham  
lagi !!

22/8-2019 pending s/d 22/8.2019

Medan, 15 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM,SE,M.Si

Pembimbing

M.FIRZA ALPI,SE,M.Si

Pemanding

DR. Irfan, SE, MM

DR. Irfan, SE, MM



# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



## PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 menerangkan bahwa:

Nama : YOGI RISKI S  
 N .P.M. : 1505170505  
 Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 4 MEI 1997  
 Alamat Rumah : JL.PALA 14 NO.4 PERUM SIMALINGKAR  
 JudulProposal : PENGARUH BIDANG USAHA,NORMA SUBJEKTIF,KONTROL PERILAKU,BENTUK USAHA TERHADAP KEPTUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *M. Firza Alpi, SE, M.Si. 27-8-2019*

Medan, 15 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM,SE,M.Si

Pembimbing

M.FIRZA ALPI,SE,M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, Ak  
~~DR. IRFAN, SE, MM~~

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1719 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**

Pada Tanggal : **02 April 2019**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Yogi Riski**

N P M : **1505170505**

Semester : **VIII (Delapan)**

Program Studi : **Akuntansi**

Judul Proposal / Skripsi : **Pengaruh Bidang Usaha, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Bentuk Usaha, Dan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan**

Dosen Pembimbing : **M. Firza Alpi., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 10 Juli 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 07 Dzulqaidah 1440 H  
 10 Juli 2019 M

 **H. Januri., SE., MM., M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Bertinggal

**Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP**  
**Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Pemasaran**

**Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1675 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 01 Dzulqaidah 1440 H  
04 Juli 2019 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I**  
Jln. Suka Mulia No. 17 A  
Medan

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Yogi Riski Desta S  
NPM : 1505170505  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh**



Dekan ✓

H. Januri, SE, MM, M.Si.

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 3422 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 04 Muharram 1441 H  
04 September 2019 M

Kepada  
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Medan Belawan**  
Jln. Yos Sudarso No. 27 Tanjung Mulia  
Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Yoga Rizki Desta S  
N P M : 1505170505  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Bentuk Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Belawan.

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan ✓



H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAM MEDAN BELAWAN

JL Kolonel Laut Yos Sudarso, No. 27 KM 8.2

No : SPR/IX-X/PJ/2019

06 September 2019

Hal : Menyelesaikan Riset

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapt. Muchtar Basri Nomor 3  
Medan

Dalam rangka permohonan Izin menyelesaikan riset yang bernomor 3422/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tertanggal 02 September 2019 maka atas nama sebagai berikut :

Nama : Yogi Rizki Desta S  
NPM : 1505170505  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Prodi/Bagian : Akuntansi

Bahwasannya mahasiswa/i yang bersangkutan sudah melaksanakan riset untuk melakukan pengambilan data skripsi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Apabila mahasiswa/i bersangkutan sudah menyelesaikan riset harap memberikan 1 (satu) rangkap copy skripsi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Demikianlah surat ini agar dapat digunakan semestinya

Medan, 06 September 2019

a.n Kepala Kantor  
Kepala Bidang P2Humas

Achmad Suryadipjaya  
NIP 196608251994031002

